



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

Nomor : PO.01.01.8.2. 174
Lampiran : -
Perihal : Kosmetika Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Surabaya, 3 Oktober 2000

Kepada Yth :
Pimpinan Hollywood Sister
Jl. Tenaga Dalam No 4
Malang

Menindak lanjuti surat Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetika Ditjen POM Depkes RI nomor : PO.03.03.4.5.1538 tanggal 25 Agustus 2000 perihal Kosmetika Tidak Memenuhi Syarat (TMS) disebutkan bahwa dipasaran telah ditemukan produk Saudara, yaitu :

1. Nama Produk : O'MARY COMPACT POWDER 3 (Kuning Langsung)
No Pendaftaran : CD. 9010206 (Dos)
CD. 5410960 (Wadah)
No Batch : -
Hasil Pengujian : Mengandung Zat Warna Merah K3
2. Nama Produk : MARIE ANNE COMPACT POWDER (Kuning Pengantin)
No Pendaftaran : CD. 0903392579
No Batch : -
Hasil Pengujian : Mengandung Zat Warna Merah K3

Hal tersebut melanggar :


1. Undang – undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah RI No 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 445/Menkes/Per/V/1998 tentang Bahan, Wadah, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika;
Mensyaratkan : Zat Warna Merah K3 tidak diperkenankan digunakan pada Kosmetika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam upaya melindungi masyarakat dari hal – hal yang tidak diinginkan sebagai akibat penggunaan produk tersebut, Saudara diperingatkan dan diminta untuk :

1. Menghentikan produksi terhadap produk tersebut di atas
2. Menarik produk dari peredaran untuk dimusnahkan
3. Melaporkan pelaksanaan tersebut di atas kepada Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetika Ditjen POM Depkes RI di Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Propinsi Jawa Timur Jl. Karangmenjangan No 12 Surabaya dan Kepala Balai POM Surabaya Jl. Karangmenjangan No 20 Surabaya disertai bukti – buktinya.
4. Pelaksanaan butir 1,2 dan 3 tersebut agar segera dilaksanakan

Demikian untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROPINSI JAWA TIMUR



Dr. Udin Muhammad Muslaini
NIP 140 046 363

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetika Ditjen POM RI di Jakarta
2. Yth. Kepala Kanwil Depkes RI Prop. DI Yogyakarta
3. Yth. Kepala Balai POM Yogyakarta di Yogyakarta
4. Yth. Kepala Balai POM Surabaya di Surabaya

DISPERPUSIP JATIM



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

Nomor : PO.01.01.8.2...¹⁹¹.....
Lampiran : -
Perihal : Kosmetika tidak memenuhi syarat

Surabaya, 27 Oktober 2000

Yth.
Pimpinan /Penanggung Jawab
PT.Hollywood Sisters Cosmetics
Jl. Tenaga Dalam No.45
Malang

Sehubungan surat Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetika Ditjen POM Depkes RI nomor : PO.02.03.4.4.1594 tanggal 31 Agustus 2000 perihal Kosmetika Tidak Memenuhi Syarat dari sesuai surat Balai POM Mataram tanggal 16 Juni 2000 disebutkan bahwa telah ditemukan :

Nama Produk : Holly Baby Powder
No.Pendaftaran : CD.0103791582
Nomor Batch : -
Hasil Penilaian : Tidak mencantumkan nomor Batch.

Hal tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 96/Menkes/Per/V/1977 tentang Wadah, Pembungkus, Penandaan serta Periklanan Kosmetika dan Alat Kesehatan.

Sesuai dengan data dan laporan triwulan hasil produk PT.Hollywood Sisters Cosmetics yang disampaikan kepada Direktur Pengawasan Kosmetika dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur, produk dengan nomor registrasi tersebut diatas tidak termasuk dalam produk yang dilaporkan setiap triwulan.


Berdasarkan hal tersebut diatas, pimpinan/penanggung jawab PT. Hollywood Sisters Cosmetics agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memeriksa kebenaran nama produk dan nomor registrasi tersebut diatas
2. Apabila produk tersebut merupakan hasil produk Saudara, agar selalu mencantumkan nomor batch pada wadah/etiket setiap produk
3. Melaporkan pelaksanaan butir 1 dan 2 kepada Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetika Ditjen POM Depkes RI dengan tembusan Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Balai POM Surabaya disertai bukti buktinya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian
Farmasi Makanan dan Minuman


Drs. Tamsil Taher
NIP. 140 105 642

Tembusan kepada :

1. Yth. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetika Ditjen POM Depkes RI di Jakarta
2. Yth. Kepala Kanwil Depkes Prop. Nusa Tenggara Barat
2. Yth. Kepala Balai POM Mataram di Mataram
3. Yth. Kepala Balai POM Surabaya di Surabaya